



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PESANTREN I

Jl. Brigjend Pol. Imam Bakhri HP. No. 94 Telp. (0354) 690355 Kediri
Email : pesantren1kediri@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I
NOMOR 04 TAHUN 2024**



TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN
UPT PUSKESMAS PESANTREN I KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu penetapan standar pelayanan publik untuk jenis pelayanan rawat jalan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pesantren I Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); dan seterusnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA JENIS PELANANAN RAWAT JALAN UPT PUSKESMAS PESANTREN I KOTA KEDIRI

KESATU : Standar pelayanan pada pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Pesantren I sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Standar pelayanan pada pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Pesantren I Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I



HENRY MULYONO

Lampiran I
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pesantren I
Tentang Standar Pelayanan Publik UPT
Puskesmas Pesantren I.

Nomor : 04 TAHUN 2024

Tanggal : 03 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka UPT Puskesmas Pesantren I menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Pesantren I. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS PESANTREN I

1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas : KTP/SIM/KK atau kartu pelajar (pasien baru); b. Kartu Identitas Berobat (pasien lama); c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pasien datang;2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian;3) Pasien dipanggil dengan mesin pemanggil sesuai nomor antrian;4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan KIB (kartu identitas berobat);5) Pasien memilih unit layanan yang dituju;6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju; <p>b. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pasien datang;2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian;3) Pasien dipanggil dengan mesin 5 pemanggil sesuai nomor antrian;4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dan menunjukkan Kartu Identitas Berobat (KIB);5) Pasien memilih unit layanan yang dituju;6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju. <p>c. Pendaftaran melalui WA</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pasien melakukan pendaftaran melalui <i>whatsapp</i> 082 131 562 373;
----	---------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 2) Petugas pendaftaran melakukan identifikasi data pasien; 3) Petugas pendaftaran membalas pesan <i>Whatsapp</i> kepada pasien yang berisi no. antrian (no.antrian dimulai dari T-6 untuk pendaftaran melalui <i>whatsapp</i>), jam kedatangan dan informasi lain, jika dibutuhkan; 4) Petugas pendaftaran membuat dokumen rekam medis pasien; 5) Pasien datang ke UPT Puskesmas Pesantren I untuk melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. <p>d. Pendaftaran melalui JKN Mobile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien membuka aplikasi JKN Mobile yang sudah terinstal pada <i>smartphone</i> pasien; 2) Pasien memilih “Pendaftaran Pelayanan (Antrean)”; 3) Lalu klik “Faskes Tingkat Pertama”, pilih tanggal, poli, jadwal dan isi keluhan kemudian klik “simpan”; 4) Pasien datang ke UPT Puskesmas Pesantren I untuk melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti pendaftaran.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan Rekam Medis :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Baru : 15 menit b. Pasien Lama : 10 menit c. Pelayanan Kartu Identitas Pasien (Tidak bawa kartu / kartu hilang) : 5 menit

4.	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	a. Pendaftaran Pasien b. Pelayanan rekam Medis Pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara Langsung b. Kotak Saran c. Telpon : (0354) 690355 d. WhatssApp : 0821 3156 2373 e. Instagram : uptd_puskesmas_pesantrenI f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. LED Sistem Antrian b. Komputer c. Printer d. Rak Penyimpanan Rekam Medis e. AC f. Lobby Pendaftaran g. Meja h. Kursi i. Dokumen Rekam Medis j. Alat Tulis Kantor (ATK) k. Jaringan Internet l. Alat Kebersihan
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya

10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang, dengan rincian sebagai berikut : a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya : 1 orang b. Petugas Pendaftaran : 1 orang c. Petugas Pencatatan dan distribusi Rekam Medis : 1 orang d. Petugas Kasir dan penyimpanan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari	a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi

	bahaya, dan resiko keragu-raguan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah daftar di Pendaftaran b. Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas melakukan kajian awal klinis; c. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur d. Petugas mengirim pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau mendapatkan tindakan medis jika terdapat indikasi; e. Petugas merujuk pasien ke Ruang pemeriksaan lain (rujukan internal dan

		<p>atau poli spesialis RS (Rujukan Eksternal) jika terdapat indikasi;</p> <p>f. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi / tindak lanjut sesuai dengan diagnosa;</p> <p>g. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di farmasi.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan tanpa tindakan medis : ± 10 menit</p> <p>b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan dengan tindakan medis : ± 45 menit</p>
4.	Biaya / tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan pemeriksaan umum dan konsultasi Dokter;</p> <p>b. Pemeriksaan Medis dan keperawatan;</p> <p>c. Tindakan Medis dan keperawatan;</p> <p>d. Pelayanan Rujukan (sesuai indikasi medis);</p> <p>e. Surat Keterangan Kesehatan;</p>

		<ul style="list-style-type: none">f. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja;g. Pelayanan Kesehatan Jiwa;h. Pelayanan Fisioterapi;i. Pemeriksaan EKG;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : <ul style="list-style-type: none">a. Secara Langsungb. Kotak Saranc. Telpon : (0354) 690355d. WhatsApp : 0821 3156 2373e. Instagram : uptd_puskesmas_pesantren1f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren 1 Kota Kedirig. E-mail : pesantren1kediri@gmail.comh. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Alat Kesehatan;b. Meja Pemeriksaan;c. Kursi;d. Bed Pemeriksaan;e. Komputer;f. Printer;g. ATK.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang

		<p>masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum = 2</p> <p>Perawat = 2</p>
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar,</p> <p>b. Kerahasiaan pasien</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi</p>

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
-----	----------------------------	--

3. Standar Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah daftar di Pendaftaran (Bisa Keluarga pasien dan atau Petugas apabila tidak ada keluarga/pendamping pasien) b. Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien datang ke Ruang Gawat Darurat; b. Petugas melakukan Triage; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Keluarga dan atau Petugas (apabila tidak ada keluarga/pendamping pasien) melakukan pendaftaran dan rekam medis; e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; f. Petugas menentukan kondisi pasien;

		<ul style="list-style-type: none">g. Petugas melakukan tindakan terhadap pasien;h. Petugas mengarahkan pasien dan atau keluarga pasien untuk mengambil resep ke ruang Farmasi;i. Petugas mengarahkan atau melakukan tindakan rujukan apabila ada indikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus pasien <ul style="list-style-type: none">a. Kasus pasien ringan : ± 20 menitb. Kasus pasien sedang : ± 40 menitc. Kasus pasien Berat : ± 60 menit
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan tindakan dan kegawatdaruratan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : <ul style="list-style-type: none">a. Secara Langsungb. Kotak Saranc. Telpon : (0354) 690355d. WhatsApp : 0821 3156 2373e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren 1 Kota Kedirig. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com

		h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang pelayanan Kegawatdaruratan
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan; b. Bed Pemeriksaan; c. Meja Pemeriksaan; d. Kursi; e. Komputer; f. Printer; g. Lemari penunjang medis pemeriksaan h. Ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum = 2</p> <p>Perawat = 2</p>
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

	dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi pasien yang benar,b. Kerahasiaan pasienc. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.a. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan KIA, KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesis; d. Petugas melakukan pengukuran vital sign dan pemeriksaan; e. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan prosedur; f. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter (jika diperlukan), laboratorium, konsultasi gizi, dan kesehatan gilut untuk kasus yang perlu tindak lanjut dan pemberian resep.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan Ibu Hamil : 1) Fisiologis : 10 – 15 menit 2) Patologis + USG : 15 – 15 menit b. Pelayanan KB : 1) Suntik, Pil, Kondom : 10 – 15 menit 2) IUD, Implant : 15 – 30 menit c. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir dan Ibu Nifas : 10 – 15 menit d. Pemeriksaan Tumbuh kembang anak : 10 – 15 menit e. Tindakan (Tindik, Perawatan luka post pastum) : 15 – 20 menit
4.	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023

		<p>Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan Ibu Hamil;</p> <p>b. Pelayanan Pemeriksaan USG;</p> <p>c. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Nifas;</p> <p>d. Pelayanan Pemeriksaan Balita sehat / Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);</p> <p>e. Pelayanan Pemeriksaan Catin;</p> <p>f. Pelayanan KB;</p> <p>g. Pelayanan Pemeriksaan IVA, Sadanis, dan Papsmear.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara Langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Telpon : (0354) 690355</p> <p>d. WhatsApp : 0821 3156 2373</p> <p>e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1</p> <p>f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri</p> <p>g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com</p> <p>h. SP4N LAPOR :https://www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan.</p>

		<p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Kesehatan</p> <p>b. Bed Pemeriksaan</p> <p>c. Doppler</p> <p>d. Komputer</p> <p>e. Printer</p> <p>f. Meja Pemeriksaan</p> <p>g. Kursi</p> <p>h. ATK</p> <p>i. USG</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan = 15

12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesis; d. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan prosedur;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan Imunisasi : 10 – 15 menit
4.	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5.	Produk Pelayanan	a. Hb0 b. TT c. Pentavalen d. IPV e. PCV f. BOPV g. Rotavirus

		<ul style="list-style-type: none">h. BCGi. MR
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : <ul style="list-style-type: none">a. Secara Langsungb. Kotak Saranc. Telpon : (0354) 690355d. WhatssApp : 0821 3156 2373e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren 1 Kota Kedirig. E-mail : pesantren1kediri@gmail.comh. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Alat Kesehatanb. Bed Pemeriksaanc. Vaccine collerd. Laptope. Printerf. Meja Pemeriksaang. Kursih. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : <ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

		b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan = 15
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

		a. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

6. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Pasien datang sendiri ke Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai keluhan pasien dan prosedur. e. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru untuk pasien lama di lanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan; f. Petugas menentukan diagnosa penyakit; g. Petugas menentukan terapi / tindakan yang sesuai dengan diagnosa; h. Petugas melakukan tindakan jika memang di perlukan, atau pemberian resep pasien premedikasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan konsultasi : 5 menit b. Pencabutan gigi anak : 5-15 menit c. Pencabutan gigi dewasa : 10-40 menit d. Tumpat sementara : 5-15 menit e. Tumpat tetap : 10 - 40 menit

		f. Scalling/pembersihan karang gigi : 10-15 menit
4.	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); 1) Pencabutan Gigi Anak : Rp. 15.00,- 2) Tumpatan Sementara : Rp. 15.000,- 3) Pencabutan Gigi Biasa : Rp. 50.000,- 4) Tumpatan Permanen : Rp. 50.000,- 5) Scalling per rahang : Rp. 50.000,- 6) Tumpatan Permanen dengan sinar : Rp. 100.000,- b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5.	Produk Pelayanan	a. Pengobatan gigi dan mulut b. Penambalan gigi c. Pencabutan gigi d. Scalling (Pembersihan Karang gigi) c. Konsultasi gigi dan mulut
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara Langsung b. Kotak Saran c. Telpon : (0354) 690355 d. WhatsApp : 0821 3156 2373 e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1

		<p>f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri</p> <p>g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com</p> <p>h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Dental Unit</p> <p>b. Alat Kesehatan</p> <p>c. Meja Pemeriksaan</p> <p>d. Kursi</p> <p>e. Komputer</p> <p>f. Printer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Perawat gigi yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter gigi = 1</p> <p>b. Perawat gigi = 1</p>
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>

	dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengantar permintaan Laboratorium dari Dokter

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian dari permintaan Ruang layanan;b. Petugas memastikan identitas pasien;c. Petugas mengambil spesimen;d. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium;e. Hasil diberikan kepada pasien;f. Pasien kembali ke dokter layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium : <ul style="list-style-type: none">a. Hematologi (darah lengkap) : 110 menitb. Kimia Klinik : 120 menitc. Urine : 110 menitd. Serologi : 120 menite. Mikrobiologi : 105 menit
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); Laboratorium :<ul style="list-style-type: none">1) Darah Lengkap : Rp. 40.000,0<ul style="list-style-type: none">a) Leukosit : Rp. 5.000,-b) Eritrosit : Rp. 5.000,-c) PVC : Rp. 5.000,-d) Hemoglobin : Rp. 10.000,-e) LED : Rp. 10.000,-f) Trombosit : Rp. 10.000,-g) Hitung Jenis : Rp. 10.000,-2) Urine Lengkap : Rp. 40.000,-<ul style="list-style-type: none">a) Berat Jenis : Rp. 2.000,-

		<ul style="list-style-type: none">b) Reduksi : Rp. 5.000,-c) Urobilin : Rp. 5.000,-d) PH : Rp. 5.000,-e) Keton / Aseton : Rp. 5.000,-f) Bilirubin : Rp. 10.000,-g) Sedimen : Rp. 10.000,-h) Albumin : Rp. 10.000,- <p>3) Feses Lengkap</p> <ul style="list-style-type: none">a) Makrokopis : Rp. 10.000,-b) Mikrokopis : Rp. 15.000,- <p>4) Golongan darah</p> <ul style="list-style-type: none">a) Rhesus : Rp. 5.000,-b) A, B, AB, O : Rp. 10.000,- <p>5) BTA (Pemeriksaan Dahak) : Rp. 20.000,-</p> <p>6) Pemeriksaan Gula darah</p> <ul style="list-style-type: none">a) Gula Darah Puasa : Rp. 15.000,-b) Gula darah 2 Jam PP : Rp. 15.000,-c) Gula Darah Sewaktu : Rp. 15.000,- <p>7) Analisa Lemak</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kolesterol Total : Rp. 25.000,-b) Kolesterol LDL : Rp. 15.000,-c) Kolesterol HDL : Rp. 25.000,-d) Trigliserida : Rp. 25.000,- <p>8) Fungsi Hati</p> <ul style="list-style-type: none">a) SGOT : Rp. 25.000,-b) SGPT : Rp. 25.000,- <p>9) Fungsi Ginjal</p> <ul style="list-style-type: none">a) Creatinin Rp. 30.000,-b) BUN : Rp. 30.000,-c) Asam Urat : Rp. 20.000,-
--	--	---

		<p>10) Imunino Serologi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tes Widal : Rp. 20.000,-b) Pemeriksaan Kehamilan : Rp. 10.000,-c) HbsAg (RPHA) : Rp. 35.000,-d) VDRL : Rp. 30.000,-e) Dengue Ig G / Ig M : Rp. 100.000,-f) S. Typhi Ig G / Ig M : Rp. 100.000,-g) Dengue NSI Antigen : Rp. 125.000,- <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI. Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Darah Lengkap</p> <ul style="list-style-type: none">1) Hemoglobin2) Eritrosit3) Trombosit4) Lekosit5) LED6) Hitung Jenis Lekosit7) MCV8) MCH9) MCHC <p>b. Pemeriksaan Kimia Klinik</p> <ul style="list-style-type: none">1) Glukosa2) SGOT3) SGPT4) Asam Urat5) Ureum / BUN6) Kreatinin7) Trigliserida

		<ul style="list-style-type: none">8) Kolesterol Total9) HDL Direstc. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi<ul style="list-style-type: none">1) BTA-TB2) IMSd. Pemeriksaan Immunologi<ul style="list-style-type: none">1) Tes Kehamilan2) Golongan Darah ABO, Rhesus3) Widal4) VDRL5) TPHA6) HbsAg7) Anti HIV8) Anti DHF9) NS 110) Rapid Antibody SARS Cov-211) Rapid Antigen SARS Cov-212) IgG IgM Salmonellae. Pemeriksaan Urinalisa / Urine lengkap<ul style="list-style-type: none">1) Makroskopis Urine2) Ph Urine3) Berat Jenis Urine4) Protein5) Glukosa / Reduksi6) Bilirubin7) Urobilinogen8) Keton9) Nitrit10) Sedimenf. Pemeriksaan Feses Lengkap<ul style="list-style-type: none">1) Makroskopis2) Mikroskopis
--	--	--

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara Langsung b. Kotak Saran c. Telpon : (0354) 690355 d. WhatsApp : 0821 3156 2373 e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1 f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan; b. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; c. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 Tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi dan Muatan Informasinya.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Tempat pengambilan sampel b. Ruang pemeriksaan laboratorium c. Peralatan laboratorium d. Komputer dan jaringannya e. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :

		<ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) = 1 orangb. Tenaga administrasi = 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren Ib. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi pasien yang benar,b. Kerahasiaan pasienc. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)

		<p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p> <p>f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--	---

8. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter dan atau dari layanan lain
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Dari pelayanan di ruang layanan pasien menuju Ruang Farmasi untuk menyerahkan resep;</p> <p>b. Tenaga Kefarmasian melakukan screening resep, yaitu :</p> <p>1) Skrining administrasi : memeriksa kelengkapan resep yaitu identitas dokter penulis resep dan identitas pasien yang meliputi nama pasien, usia pasien, alamat pasien, berat badan pasien (bagi pasien anak dan/atau pasien yang membutuhkan berat badan dalam perhitungan dosis);</p> <p>2) Skrining farmasetis : memeriksa kelengkapan penulisan obat sesuai dengan aspek farmasetis yaitu jumlah obat, bentuk sediaan,</p>

		<p>kekuatan sediaan, aturan pemakaian, ketersediaan, serta aspek farmasetis sediaan;</p> <p>3) Skrining klinis : memeriksa ketepatan obat, ketepatan dosis obat, ketepatan cara penggunaan, efek samping obat, reaksi alergi, duplikasi, dan kontra indikasi;</p> <p>c. Tenaga kefarmasian menyiapkan obat yang diperlukan dan menyiapkan etiket serta melakukan pengemasan;</p> <p>d. Tenaga kefarmasian melakukan double cek terhadap obat yang telah disiapkan;</p> <p>e. Tenaga kefarmasian memanggil pasien;</p> <p>f. Tenaga kefarmasian menyerahkan obat dan disertai dengan pemberian informasi obat.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Pelayanan obat jadi per resep : 20 menit</p> <p>b. Pelayanan Puyer per resep : 30 menit</p> <p>c. Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : 20 menit</p>
4.	Biaya / tarif	<p>a. Untuk pasien dengan kartu jaminan kesehatan BPJS/ KIS pengambilan resep tidak dikenakan biaya.</p> <p>b. Untuk pasien umum dengan rincian biaya:</p> <p>1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,-</p> <p>2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,-</p> <p>3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan resep;

		b. PIO (Pelayanan Informasi obat).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara Langsung b. Kotak Saran c. Telpon : (0354) 690355 d. WhatsApp : 0821 3156 2373 e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1 f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 Tentang Formularium Nasional.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat b. Ruang peracikan resep c. Ruang konseling d. Kulkas dan coldchain tempat penyimpanan obat dan vaksin e. Lemari penyimpanan obat dan BMHP di Ruang Farmasi dan Gudang Obat f. Lemari Narkotika dan psikotropika

		<ul style="list-style-type: none">g. Lemari penyimpanan Bahan beracun berbahaya (B3)h. Rak penyimpanan reageni. Rak penyimpanan bahan gigij. Lemari dokumenk. Ruang penyimpanan dokumen dan resep kadaluarsal. Komputerm. Printern. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	Jumlah tenaga unit farmasi terdiri dari 1 tenaga apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi serta 2 tenaga Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan pendidikan D3 Farmasi
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : <ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Apoteker : 1 orang (dengan pendidikan S2 Farmasi)b. Tenaga Teknis Kefarmasian : 2 orang dengan pendidikan D3 Farmasi
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none">a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren Ib. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

	sesuai dengan standar pelayanan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Gizi dan ASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter, layanan lain, atau datang sendiri;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedianya Rekam Medis pasien; c. Buku KIA/KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan pengkajian gizi sesuai dengan kondisi pasien; d. Petugas menentukan diagnosis gizi; e. Petugas memberikan intervensi gizi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; f. Petugas mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; g. Petugas melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; h. Membuat jadwal kunjungan ulang apabila pasien masih memerlukan konseling atau intervensi lanjut.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan konseling Gizi dan PMT : 15 – 20 menit b. Pelayanan Konseling Laktasi : 15 – 20 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konseling Gizi; b. Konseling Laktasi; c. Pemberian PMT.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara Langsung b. Kotak Saran

		<p>c. Telpon : (0354) 690355</p> <p>d. WhatsApp : 0821 3156 2373</p> <p>e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1</p> <p>f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri</p> <p>g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com</p> <p>h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standart Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2019 Tentang Surveilans Gizi</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Antropometri;</p> <p>b. Buku KIA;</p> <p>c. Leaflet;</p> <p>d. Komputer;</p> <p>e. Printer;</p> <p>f. Meja Pelayanan;</p> <p>g. Kursi;</p> <p>h. Konselor Kit;</p> <p>i. Kulkas Laktasi;</p> <p>j. Sofa Laktasi;</p> <p>k. Dispenser;</p> <p>l. ATK.</p>

9.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionist dengan STR dan SIK nutrisionist sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionist = 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)

		<p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p> <p>f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--	---

10. Standar Pelayanan KIE Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau layanan lain;</p> <p>b. Tersedianya Rekam Medis pasien</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Konseling sanitasi melalui offline</p> <p>1) Petugas dari layanan lain mengantarkan dokumen rekam medis ke Ruang KIE / konseling sanitasi;</p> <p>2) Petugas KIE sanitasi memanggil pasien sesuai dengan urutan;</p> <p>3) Petugas KIE Sanitasi melakukan identifikasi pasien dan mencatat di buku register konseling sanitasi;</p> <p>4) Petugas KIE Sanitasi melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien;</p> <p>5) Petugas KIE Sanitasi memberikan intervensi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien;</p>

		<ol style="list-style-type: none">6) Petugas KIE Sanitasi membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang diduga berkaitan dengan permasalahan yang ada;7) Petugas KIE Sanitasi mencatat hasil konseling sanitasi di kartu kesehatan lingkungan;8) Bila diperlukan, membuat kesepakatan jadwal untuk pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan lapangan/ rumah. <p>b. Konseling sanitasi melalui online</p> <ol style="list-style-type: none">1) Petugas dari layanan lain mengantarkan dokumen rekam medis ke Ruang KIE / konseling sanitasi;2) Petugas KIE melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien yang ada dalam Rekam Medis;3) Petugas KIE Sanitasi melakukan sapaan kepada pasien melalui Whatsapp Puskesmas;4) Petugas menanyakan permasalahan pasien;5) Petugas KIE Sanitasi memberikan konseling dan saran sesuai permasalahan yang dihadapi;6) Petugas KIE Sanitasi membuat kesepakatan jadwal untuk pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan rumah.
--	--	--

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan Konseling pasien 15 – 20 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	a. Konseling PBL; b. Inspeksi Sanitasi PBL.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara Langsung b. Kotak Saran c. Telpon : (0354) 690355 d. WhatsApp : 0821 3156 2373 e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1 f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	c. Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Leaflet; b. Lembar / blangko Sanitasi; c. Komputer; d. Printer; e. ATK.
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki STR dan SIK sanitarian yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

		b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian = 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

		f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

11. Standar Pelayanan Khusus HIV /AIDS (“Poli Sedap Malam”)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter, Pasien berkunjung secara mandiri, rujukan LSM atau layanan lain;</p> <p>b. Tersedianya Rekam Medis pasien</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa / Konseling pasien</p> <p>c. Petugas memeriksa pasien sesuai dengan keluhan</p> <p>d. Petugas melakukan pengobatan HIV/ IMS jika adanya hasil Positif</p> <p>e. Petugas melakukan konseling pasien jika perlu di kenalkan dengan pendamping sebaya</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Pasien VCT dan PrEP : 10 menit</p> <p>b. Pasien ODHIV baru : 15 menit</p>
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan IMS dan HIV;</p> <p>b. Pemeriksaan HIV pada Ibu Hamil;</p> <p>c. Pemeriksaan HIV pada penderita TB;</p> <p>d. Konsultasi HIV dan IMS;</p> <p>e. Pengobatan ARV pada ODHIV;</p> <p>f. Pelayanan PrEP.</p>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara Langsung b. Kotak Saran c. Telpon : (0354) 690355 d. WhatsApp : 0821 3156 2373 e. Instagram :uptd_puskesmas_pesantren1 f. Facebook : Uptd puskesmas pesantren I Kota Kediri g. E-mail : pesantren1kediri@gmail.com h. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV; b. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual; i. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Alat Kesehatan; b. Bed Ginec; c. Meja pemeriksaan; d. Komputer; e. Printer; f. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Perawat yang memiliki STR dan SIP perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;

		b. Bidan yang memiliki STR dan SIP Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Parawat = 1 Orang Bidan = 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Pesantren I b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar, b. Kerahasiaan pasien c. Pemenuhan CCTV, APAR, Genset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

		<ul style="list-style-type: none">b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

KEPALA UPTAH KOTAPUSKESMAS PESANTREN I,



HENRY MULYONO